


## STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN</b>	Disetujui Oleh   Rektor
Revisi ke-1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/SKL/02/03	

### A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

#### MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.



- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

## **TUJUAN**

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan *entrepreneurship*.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

## **RASIONAL**

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Al-Khairiyah menghasilkan lulusan yang berkualitas.

## **B. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- Rektor
- Wakil Rektor
- Dekan dan Ketua program studi
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
- Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
- Lembaga Penjaminan Mutu



- Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
- BEM/HIMA dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

### **C. DEFINISI ISTILAH**

- Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- Kebijakan Universitas Al-Khairiyah tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Al-Khairiyah melalui Surat Keputusan
- Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
  - pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
  - peningkatan kesejahteraan;
  - penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

### **D. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik.
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Universitas Al Khairiyah merencanakan dan



- melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan.

## **E. STRATEGI**

- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

## **F. INDIKATOR**

- Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran.
- Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi
- Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
- Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
- Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
- Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja

## **G. DOKUMEN TERKAIT**

- Renstra/Renop Universitas Al-Khairiyah
- SOP Penerimaan Mahasiswa Baru



- SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

- Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa.

#### **H. REFERENSI**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.